

KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) –
ORGANISASI – TATA KERJA

2021

PERMEN ESDM NO. 15 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2020 (733) : 170 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; UU No. 5 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;

- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;
- m. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- n. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- o. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 25 Juni 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 29 Juni 2021.
 - Mencabut :
 1. Permen ESDM No. 9 Th 2012.
 2. Permen ESDM No. 05 Th 2013.
 3. Permen ESDM No. 13 Th 2016.